

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. PENDEKATAN PENELITIAN.**

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris atau disebut juga *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik, dengan menelaah bagaimana hukum Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Komplasi Hukum Islam (KHI) diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga meneliti bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam kenyataan di masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat untuk melihat efektivitas pelaksanaan hukum dalam praktik (*law in action*), bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan (*law in books*) (Marzuki, 2017). Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif keterkaitan antara teks hukum, praktik peradilan, dan keadilan substantif bagi korban KDRT.

Secara konseptual, pendekatan yuridis empiris berbeda dengan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada aturan

hukum yang tertulis, seperti undang undang, putusan pengadilan, asas hukum, dan pendapat para ahli, untuk memahami dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan, melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data lapangan, sehingga dapat menggambarkan apakah hukum sudah berjalan sesuai tujuan atau belum. Selain pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan lain, yaitu:

1. Pendekatan perundang undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah ketentuan hukum dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami lebih dalam mengenai konsep kekerasan psikis, keadilan substantif, dan perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan Konsep atau Conceptual Approach berasal dari “concipte” atau “conceptus” yang berarti menerima, menangkap, dan memahami suatu cara dalam memunculkan objek yang menarik, dalam hal ini suatu penelitian ini menemukan suatu yang baru dan

mengundang perhatian (Martinelli et al., 2024). Menurut Moh Mujibur Rohman di dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Bidang Hukum” tahun 2018 mengatakan bahwa dalam ilmu hukum pendekatan konseptual akan memunculkan ide baru dengan menganalisis bahan hukum, sehingga adanya pendekatan ini digunakan untuk memunculkan makna yang terkandung dalam suatu aturan dan menguji keabsahan terhadap praktik (Martinelli et al., 2024). Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2026 yang berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini juga menelaah bagaimana hukum tersebut berjalan dalam praktik dan mempengaruhi masyarakat secara langsung.

Harapan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai substansi hukum dalam Pasal 5 huruf B Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, khususnya terkait perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga praktik penerapannya di lapangan (*law in action*). Pendekatan ini berbeda dari yuridis normatif yang semata berfokus pada teks peraturan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang berguna bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak dalam

memahami serta menerapkan aturan ini secara tepat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan atau rekomendasi hukum terhadap kelemahan atau kekosongan norma yang mungkin ada dalam ketentuan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dan mendukung upaya pencegahan serta penanggulangan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagian dari penegakan hukum pidana yang berkeadilan.

#### **B. SETTING PENELITIAN.**

Penelitian ini berfokus di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, yang beralamat di Jalan Dr. Muwardi No. 54, Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo merupakan salah satu lembaga peradilan agama yang cukup aktif dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini mengambil Putusan Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh. sebagai objek utama kajian. Putusan ini dipilih karena secara representatif menggambarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan pada Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pemilihan Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan ilmiah bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam penerapan hukum keluarga Islam,

khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Lokasi ini sesuai dengan pendekatan yuridis empiris, karena memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana hukum diterapkan oleh hakim dan bagaimana proses peradilan memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui penelitian di pengadilan ini, peneliti bisa mengetahui apakah penerapan hukum sudah memberikan keadilan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau belum. Selain itu, Pengadilan Agama Sukoharjo dipilih karena dianggap mampu menggambarkan bagaimana hukum benar benar dijalankan dalam praktik, bukan hanya seperti yang tertulis dalam undang-undang.

Melalui putusan ini, peneliti dapat menganalisis secara mendalam bagaimana hakim menilai fakta kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan hukum yang sah untuk perceraian, serta bagaimana pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sukoharjo karena menggambarkan kondisi masyarakat Sukoharjo yang masih sering menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tahun 2023, tercatat ada 1.777 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sukoharjo, dan sebagian besar merupakan perkara perceraian. Banyaknya kasus ini

menunjukkan bahwa konflik rumah tangga seperti masalah ekonomi, tekanan sosial, dan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan, masih sering terjadi. Hal inilah yang menjadi alasan penting mengapa lokasi penelitian ini dipilih, karena situasinya sesuai dengan fokus penelitian tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi yuridis, tetapi juga memiliki nilai empiris dalam melihat sejauh mana penerapan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga di tingkat peradilan dapat memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi korban serta menegakkan keadilan dalam institusi keluarga.

### **C. SUBJEK DAN INFORMASI PENELITIAN.**

Dalam penelitian ini, subjek penelitian ditetapkan berdasarkan fokus kajian, yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan pada Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh., yang secara khusus menyoroti bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai alasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian. Dengan demikian, subjek utama penelitian ini adalah putusan pengadilan tersebut beserta dokumen-dokumen hukum pendukungnya, seperti berkas perkara, berita acara persidangan, dan dasar hukum yang dijadikan acuan oleh majelis hakim. Putusan ini dipilih sebagai sasaran penelitian karena putusan ini dianggap mewakili

kasus perceraian yang mana di dalamnya terdapat unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi salah satu alasan hakim mengabulkan gugatan perceraian, meskipun unsur kekerasan psikis bukan menjadi dasar utama dalam putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan adanya bentuk kekerasan dalam hubungan rumah tangga sebagai faktor penting dalam menilai retaknya rumah tangga dan tidak dapat dipertahankan lagi. Putusan ini juga dipilih karena menggambarkan bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan adanya unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perkara perceraian. Melalui putusan tersebut, dapat dilihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi nyata para pihak yang berperkara.

Subjek ini menjadi sumber utama bagi peneliti untuk menganalisis bagaimana hakim menerapkan norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menilai serta mempertimbangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar perceraian. Sementara itu, informasi penelitian ditentukan secara purposive (*purposive sampling*), yaitu dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang menangani perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, untuk memperoleh

informasi mengenai dasar pertimbangan hukum, interpretasi Pasal 5 huruf b UU PKDRT, dan pandangan yuridis hakim dalam memutus perkara.

2. Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, guna memperoleh data terkait proses pemeriksaan dan pencatatan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT.
3. Penasihat hukum, untuk mendapatkan pandangan profesional mengenai strategi hukum dan penerapan ketentuan UU PKDRT dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo.
4. Pihak penggugat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagai narasumber untuk memahami latar belakang, dampak serta alasan psikologis yang mendorong dia untuk mengajukan gugatan perceraian hingga Hakim memutus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Teknik ini dipilih agar peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, bukan hanya dari orang yang mudah ditemui. Dengan cara ini, peneliti bisa mewawancarai orang-orang yang memang tau dan terlibat langsung dalam kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Teknik ini dianggap lebih tepat dibandingkan *convenience sampling*, karena *convenience sampling* biasanya hanya memilih orang yang mudah dijangkau, tanpa mempertimbangkan apakah mereka benar-benar paham dengan masalah yang diteliti. Teknik ini juga dipilih karena tidak semua orang memiliki akses atau

pengalaman langsung terhadap kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga peneliti harus menentukan narasumber yang benar benar sesuai dengan fokus penelitian agar hasilnya tepat dan akurat/.

#### **D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan penerapan hukum dalam kenyataan (*law in action*). Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

##### **1. Data Primer.**

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak pihak yang terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data primer meliputi :

###### **a. Wawancara.**

Selain sumber hukum tertulis, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada informan yang relevan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai praktik dan pertimbangan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya yang bersifat psikis (Baddu, 2025). Wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait

dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan :

- 1) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo yang memutus perkara Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh., untuk memperoleh keterangan tentang dasar pertimbangan hukum dan penerapan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- 2) Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, guna mengetahui aspek administratif dan proses penanganan perkara KDRT yang berujung pada perceraian.
- 3) Pihak penggugat atau tergugat (suami/istri) yang terlibat dalam perkara tersebut, untuk menggali latar belakang bentuk kekerasan yang dialami, serta dampaknya terhadap rumah tangga dan alasan perceraian.

b. Observasi.

Observasi dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan persidangan, interaksi antara hakim dan pihak berperkara, serta dinamika proses pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ruang lingkup pengamatan meliputi beberapa tahapan proses perkara, seperti tahap mediasi antara suami dan istri, proses persidangan,

penyampaian alat bukti, hingga tahapan administrasi perkara di kepaniteraan. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana hakim, panitera, dan para pihak menjalankan peran masing-masing dalam proses peradilan. Hasil observasi ini membantu peneliti memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik (*law in action*) serta kesesuaiannya dengan ketentuan normatif yang ada.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- d. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh.
- e. Jurnal yang membahas perlindungan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f. Artikel ilmiah yang membahas karakteristik psikis yang dilakukan oleh suami.
- g. Skripsi yang membahas Dampak Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Terhadap Psikologis Istri.

- h. Buku yang membahas tentang Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam.

#### **E. PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA.**

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar dan terpercaya. Dalam penelitian ini, data dibandingkan antara putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta buku atau sumber hukum lainnya yang berkaitan, sehingga informasi yang digunakan dapat diyakini kebenarannya. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan hakim dan panitera, dokumen putusan perkara, serta bahan hukum tertulis dari peraturan perundang-undangan. Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama untuk keperluan pengecekan atau pembandingan (Moleong, 2017). Melalui metode ini, data yang dikumpulkan dapat diuji kebenarannya secara menyeluruh. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Triangulasi di artikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik dan waktu (Mekarisce, 2020).

Sebagai langkah tambahan untuk memastikan kebenaran data, peneliti melakukan beberapa cara yaitu :

1. *Cross checking*, yaitu membandingkan informasi dari beberapa narasumber untuk melihat apakah keterangan yang diberikan saling sesuai.
2. *Member check*, yaitu menanyakan kembali hasil wawancara kepada narasumber untuk memastikan bahwa peneliti tidak salah memahami maksud dari jawaban mereka. Adapun tujuan dilakukannya member check yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan (Mekarisce, 2020).
3. Verifikasi silang, yaitu mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipercaya.

Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dengan hasil telaah dokumen hukum. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keabsahan, keakuratan, serta konsistensi data yang digunakan dalam menganalisis bagaimana Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diterapkan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten

Sukoharjo.

#### **F. TEKNIK ANALISIS DATA.**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menafsirkan, menghubungkan, dan menilai data hukum serta fakta sosial yang diperoleh dari lapangan dan dokumen hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam menggunakan Pasal 5 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 sebagai alasan hukum dalam memutus perkara perceraian. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum yang tertulis (*law in books*), tetapi juga memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan (*law in action*), khususnya terkait penerapan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta hukum dan hasil wawancara empiris sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh., kemudian mengaitkannya dengan teori hukum, asas keadilan, dan nilai-nilai hukum Islam yang relevan. Dengan cara ini, peneliti dapat menilai konsistensi antara norma hukum positif dan pertimbangan hakim dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Miles & Huberman (1994),

analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:  
(Miles, 1994)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Pada tahap ini, data hasil wawancara, observasi, dan dokumen hukum diseleksi, disusun, dan disederhanakan. Peneliti memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pertimbangan hakim terhadap unsur kekerasan psikis dalam putusan perceraian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hubungan antara hasil wawancara dengan hakim dan panitera, isi putusan pengadilan, serta ketentuan dalam UU PKDRT dan Kompilasi Hukum Islam. Penyajian ini membantu peneliti memahami pola berpikir hakim dalam menafsirkan unsur kekerasan dalam rumah tangga.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir dilakukan dengan menafsirkan hasil analisis untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Kesimpulan ini diverifikasi secara terus-menerus melalui perbandingan antara hasil wawancara, isi putusan, dan teori hukum agar hasilnya valid dan konsisten.